



**PUTUSAN**

**Nomor : 36/PDT/2014/PT.PALU**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**MAILANIE YUDHISTIRAWATI FENDA TANGKILISAN** Umur 32 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen dahulu bertempat tinggal di Jalan Rajawali No.25 Palu, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Sekarang BTN Kartika I Kecamatan Tinggede Selatan depan Blok G.1, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ROBERT BOFE, SH., MH., S.Sos. Advokat Pengacara/ Konsultan Hukum**, beralamat di jalan Towua II Lrg VI/ 9 Kel. Tatura Selatan Kota Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

**M e l a w a n**

**MARTHIN VALENTINO MANGANTI**, Umur 31 Tahun, pekerjaan Swasta, Agama Kristen, beralamat di Jalan Rajawali No.25 Palu, Kelurahan Lolu Utara Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **MUSLIM MAMULAI, SH.,MH.** dan **ZULFIKAR A. MAKKARUMPA, SH.**, keduanya Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor pada kantor Advokat "MUSLIM MAMULAI, SH., MH. & REKAN beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 8 halaman

Putusan No. 36/PDT/2014/PT.PALU



Sisingamangaraja 1 No.26 Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;

**Pengadilan Tinggi tersebut :** -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan No. 91/Pdt.G/2013/PN.PL tanggal 28 Januari 2014 yang amar selengkapannya sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :**-----

- Menolak Eksepsi/ keberatan Tergugat untuk seluruhnya;-----

**DALAM POKOK PERKARA :**-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Donggala pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 171/1999, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menetapkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk secara bersama-sama tetap bertanggung jawab atas biaya hidup, pemeliharaan dan pendidikan terhadap ketiga anak tersebut sampai keduanya dewasa dan mampu hidup mandiri;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palu untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 8 halaman

Putusan No. 36/PDT/2014/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Catatan Sipil Kota Palu untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Akta pernyataan permohonan Banding No. 91/Pdt.G/2013/PN.PL yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palu, tanggal 10 Pebruari 2014 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 Maret 2014 ; -----

-----Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Pebruari 2014, dan telah diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 4 Maret 2014 memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam mengadili perkara Perceraian perkawinan aquo, maka yudex factie keliru menilai Eksepsi Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili (kewenangan relatif) maka yudex factie telah melanggar pasal 20 ayat (1) PP. No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, pasal 4 ayat (1) UU No. 2/1986 dan ditegaskan dalam pasal 142 R Bg, pasal 118 HIR tersebut ; -----
- Bahwa surat gugatan Penggugat/terbanding aquo semula sengaja dirancang dengan tipu muslihat agar nanti setelah perkara diputus baru diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding hal mana terlihat dengan jelas bahwa pada saat surat gugatan di daftarkan di Pengadilan Negeri Palu maka alamat domicile Tergugat/Pembanding dengan sengaja dicantumkan tidak diketahui alamatnya padahal yang mengantar pakaian Tergugat/Pembanding kerumah

Halaman 3 dari 8 halaman

Putusan No. 36/PDT/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BTN Kartika Blok G/1 adalah Penggugat/Terbanding dan Penggugat/Terbanding selalu pergi dan tidur/bermalam disana karena ayah Tergugat Pembanding sedang sakit Strock hingga sekarang, kalau alamat Tergugat yang sebagaimana sudah ditentukan sendiri oleh Penggugat/Terbanding yaitu BTN KARTIKA BLOK G/1 Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi tersebut dan tinggalnya Tergugat Pembanding di BTN KARTIKA BLOK G/1 bukan setelah didaftarkan perkara aquo di Pengadilan Negeri Palu melainkan sudah belasan tahun yang lalu sejak menikah dengan Penggugat/Terbanding dan bukan baru sekarang karena kalau dahulu masih pergi dan kembali karena merawat orang tua yang sedang sakit sekarang ini maka tergugat/pembanding sering bermalam bersama ayah di BTN KARTIKA BLOK G/1 maka justru Yudex factie mempertimbangkan bukti penggugat/terbanding berupa Kartu Keluarga yang beralamat di Jl. Monginsidi No. 11 Palu ; -----

- Bahwa fakta Hukum yang tidak terbantahkan bahwa yang merubah alamat/tempat tinggal Tergugat/Pembanding setelah surat gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Palu adalah Penggugat/Terbanding yaitu dari semula alamat tidak diketahui menjadi alamat BTN KARTIKA BLOK G/1 dengan tulisan tangan ; -----
- Bahwa terjadinya perpisahan Meja dan tempat tidur dari antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut baru terjadi setelah didaftarkannya perkara a quo di Pengadilan Negeri Palu oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 18 September 2013 ; -----
- Bahwa hubungannya dengan bukti surat P-7 tersebut dimana Surat Laporan Polisi tersebut dilakukan oleh Penggugat/Terbanding setelah didaftarkannya perkara a quo di Pengadilan Negeri Palu oleh Penggugat/Terbanding karena itu seharusnya dikesampingkan menurut hukum ; -----

Halaman 4 dari 8 halaman

Putusan No. 36/PDT/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amar :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 91/Pdt.G/2013/PN.Palu

**Dan dengan mengadili sendiri :** -----

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Palu tidak berwenang untuk mengadili dan memutus Perkara Perdata No. 91/PDT.G/2013/PN. Palu tersebut ; -----
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat asal ; -----

-----Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Maret 2014, dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 26 Maret 2014 kontra memori banding mana pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat/Terbanding sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Palu dalam perkara tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam penerapan hukum. -----
- Bahwa memori banding dari Tergugat/Pembanding tersebut isinya hanyalah merupakan pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta-fakta yang sudah terungkap dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Palu, yang semuanya sudah dicatat dengan cermat dalam berita acara persidangan (vide berita acara dan jawab menjawab). Disamping itu, Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pemutarbalikan terhadap fakta-fakta dalam persidangan, sehingga oleh karena itu pantaslah kalau ditolak ; -----
- Bahwa pendapat Tergugat/Pembanding pada poin 1 harus ditolak demi hukum, karena alasan Pengadilan Negeri dalam penolakan terhadap ekspesi

Halaman 5 dari 8 halaman

Putusan No. 36/PDT/2014/PT.PALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau keberatan Tergugat/Pembanding tentang kewenangan mengadili (kewenangan relatif) adalah jelas dimana Tergugat/Pembanding tidak dapat menunjukan dokumen yang sah tentang tempat tinggal Tergugat/Pembanding terutama tempat tinggal Tergugat/Pembanding di BTN KARTIKA 1 Blok G/1 Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi. Akan tetapi justru Penggugat/Terbanding yang dapat menunjukan dokumen yang sah mengenai tempat tinggal Tergugat/Pembanding yaitu masih menggunakan alamat lama di Jl. Monginsidi No. 11 A Palu, sekarang Jl. Rajawali No. 25 Kota Palu berdasarkan Kartu Keluarga No. 7271033101080359 (vide bukti P-6). -----

- Bahwa pengajuan surat keterangan domisili yang dibuat oleh Kepala Desa Tinggede Selatan tertanggal 12 Pebruari 2013 yang nota bene satu hari sebelum dibacakannya putusan oleh Pengadilan Negeri Palu dalam perkara a quo, mohon untuk diabaikan, karena jelas merupakan upaya untuk memutarbalikan fakta yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding tentang tempat tinggal Tergugat/Pembanding yang sebenarnya ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 4 Maret 2014 dan tanggal 26 Maret 2014 ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Halaman 6 dari 8 halaman

Putusan No. 36/PDT/2014/PT.PALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh  
oleh Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya maupun alasan-  
alasan keberatan yang dikemukakan oleh Terbanding semula Penggugat dalam  
kontra memori bandingnya tidak terdapat fakta-fakta baru yang dapat  
membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut, karena apa yang dikemukakan  
telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ; --

-----Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, baik gugatan  
Penggugat maupun jawaban tergugat, bukti-bukti surat, saksi-saksi yang diajukan  
Penggugat dan Tergugat, berita acara sidang dan pertimbangan hukum Hakim  
Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum  
Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karena itu  
pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan  
sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan  
Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Januari 2014  
No. 91Pdt.G/2013/PN.PL tersebut harus dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dipihak  
yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua  
tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang dan ketentuan-  
ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;  
-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Januari 2014 No.  
91/Pdt.G/2013/PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Halaman 7 dari 8 halaman

Putusan No. 36/PDT/2014/PT.PALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin, tanggal 08 September 2014** oleh **I NYOMAN SUKRESNA, SH.** selaku Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.** dan **H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

**SANTUN SIMAMORA, SH.,MH.**

**I NYOMAN SUKRESNA, SH.**

TTD.

**H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI

TTD.

**HODIO POTIMBANG, S.IP.,SH.,MH.**

Perincian Biaya

1. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
2. Meterai .....	Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan .....	Rp. 139.000,-
Jumlah .....	Rp. 150.000,

Halaman 8 dari 8 halaman

Putusan No. 36/PDT/2014/PT.PALU



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

SRI CH. SUTIANI OTTOLUWA, SH.  
NIP. 19630103 199303 2 001

Halaman 9 dari 8 halaman

Putusan No. 36/PDT/2014/PT.PALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)